



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KE DALAM MODAL PT BANK JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Jambi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jambi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan.

4. PT. Bank.....3

4. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut PT. Bank Jambi adalah bank yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 dan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Jambi adalah untuk pemenuhan penyertaan modal yang disetor Pemerintah Daerah dan meningkatkan kapasitas usaha serta memperkuat struktur permodalan ke dalam modal PT. Bank Jambi.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Jambi adalah untuk meningkatkan perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada modal PT. Bank Jambi untuk selanjutnya dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.223.000.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam neraca daerah per 31 Desember 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 1);
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi berupa tanah dan bangunan gedung adalah senilai Rp.4.112.962.000,00 (empat milyar seratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (3) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jambi dianggarkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebesar Rp.19.664.038.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan setiap tahun anggaran sampai terpenuhi penyertaan modal sebesar Rp.50.000.0000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(3) Nilai.....4

- (3) Nilai besaran penambahan penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Realisasi penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi dilaporkan dalam Neraca Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 19 Mei 2017

BUPATI BUNGO,

td

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

Ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 3/2017